



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara
Tahun 2023



HENDRIYANTO SITORUS, S.E., M.M.

BUPATI LABUHANBATU UTARA

H. SAMSUL TANJUNG, S.T., M.H.

WAKIL BUPATI LABUHANBATU UTARA

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah melaksanakan Reviu Perjanjian Kinerja Eselon II dan III pada Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2024 sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Perjanjian Kinerja Eselon II dan III pada Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2024 menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan dokumen Perjanjian Kinerja Eselon II dan Eselon III pada Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam dokumen Perjanjian Kinerja Eselon II dan Eselon III pada Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2024 Ini.

Aek Kanopan, Februari 2024

**INSPEKTUR KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA**
INDRA PARIA, ST., M.Si., CGCAE.
NIP. 19710405 199203 1 003

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah- Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023 telah dapat kami selesaikan.

Penyusunan laporan ini merupakan komitmen kami dalam menginformasikan berbagai kinerja yang telah dilaksanakan oleh perangkat daerah Kabupaten Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2023.


Informasi tersebut disusun dalam sebuah dokumen pertanggungjawaban berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Pemerintah kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara yaitu **“MEWUJUDKAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA HEBAT DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG CERDAS, SEJAHTERA, DAN RELIGIUS”**.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparatur pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2023.

Aek Kanopan, Maret 2024
Bupati Labuhanbatu Utara



Hendri Yanto Sitorus, S.L.,M.M.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Akuntabel serta dalam rangka untuk melaksanakan dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023, yang diformulasikan dari hasil kinerja Perangkat Daerah. Hal ini dikarenakan setiap Perangkat Daerah dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas pokok dan fungsinya serta mempertanggungjawabkan program dan kegiatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini setiap Perangkat Daerah dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2023 dilaksanakan dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Perjanjian Kinerja tersebut memuat sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023 berikut indikator terkait serta target kinerja yang akan dicapai.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini mengungkapkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta kendala yang dijumpai dalam pelaksanaannya, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah telah dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023, telah ditetapkan 5 Visi, 7 Tujuan, dan 21 Sasaran dengan 64 indikator sasaran. Pengukuran terhadap indikator kinerja terbagi menjadi 4 kategori dalam interval berikut :

Interval Nilai Realisasi (Capaian) Kinerja	Kategori Penilaian Realisasi (Capaian) Kinerja
91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
76 % ≤ 90 %	Tinggi
66 % ≤ 75 %	Sedang
51 % ≤ 65 %	Rendah
≤ 51 %	Sangat Rendah

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja terhadap 11 (sebelas) sasaran dengan 21 (dua puluh satu) indikator kinerja dapat diuraikan penjelasan umum sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Masyarakat, pencapaiannya diukur melalui 4 indikator dengan kategori rata-rata capaian kinerja sasaran yang sangat tinggi;
2. Meningkatnya kualitas pendidikan, pencapaiannya diukur melalui 2 indikator dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang sangat tinggi;
3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, pencapaiannya diukur melalui 1 indikator dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang sangat tinggi;
4. Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi masyarakat, pencapaiannya diukur melalui 1 indikator dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang sangat tinggi;
5. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik untuk meningkatkan pelayanan publik, pencapaiannya diukur melalui 4 indikator dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang sangat tinggi;
6. Meningkatnya kualitas dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah, pencapaiannya diukur melalui 1 indikator dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang sedang;
7. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pencapaiannya diukur melalui 1 indikator dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang sangat tinggi;
8. Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur, pencapaiannya diukur melalui 2 indikator dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang sangat tinggi;
9. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pencapaiannya diukur melalui 2 indikator dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang tinggi;
10. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, pencapaiannya diukur melalui 2 indikator dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang sangat rendah;
11. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inovatif, pencapaiannya diukur melalui 1 indikator dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang tinggi;

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.1.1 DASAR HUKUM	1
1.2 KONDISI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	2
1.2.1 KONDISI GEOGRAFIS DAERAH	2
1.2.2 KONDISI DEMOGRAFIS DAERAH	2
1.3 STRUKTUR ORGANISASI	3
1.4 ISU-ISU SRATEGIS	6
1.5 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 VISI DAN MISI PEMERINTAH DAERAH.....	9
2.2 TUJUAN DAN SASARAN.....	10
2.3. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023	11
2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	14
3.1.1 PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023	15
3.1.2 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DAN TAHUN SEBELUMNYA.....	20
3.1.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TARGET AKHIR JANGKA MENENGAH PADA DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS.....	24
3.1.4 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN STANDAR NASIONAL (JIKA ADA)	25
3.1.5 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN	27
3.1.6 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	39
3.1.7 ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA.....	42
3.2 REALISASI ANGGARAN	43
BAB IV PENUTUP.....	46
4.1 KESIMPULAN.....	46
4.2 SARAN.....	47
LAMPIRAN	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 yang berikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan dalam bentuk informasi pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Periode Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, realisasi pencapaian indikator kinerja disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran. Dengan demikian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Bupati kepada Presiden, yang telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan kinerja Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023, dengan harapan bahwa ke depannya Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat terus meningkatkan kinerja tersebut untuk kesejahteraan masyarakat.

1.1.1 DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Sehingga, penyusunan laporan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab setiap instansi pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini merujuk pada aturan-aturan yang ada sebagai dasar atau pijakan hukum antara lain:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan-RB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 5) Peraturan daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026.

1.2 KONDISI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

1.2.1 KONDISI GEOGRAFIS DAERAH

Dilihat dari segi geografis Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai salah satu Kabupaten yang berada di Kawasan Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara yang terletak 99.25.00° - 100.05.00° Bujur Timur dan 01°58'00" - 02°50'00" Lintang Utara dengan ketinggian 0 – 700 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki wilayah seluas 354.580 Ha terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan dan 90 Desa/Kelurahan Defenitif.


Secara administratif Kabupaten Labuhanbatu Utara berbatasan dengan :

Sebelah Utara	: Berbatas dengan Kabupaten Asahan dan Selat Malaka;
Sebelah Selatan	: Berbatas dengan Kabupaten Labuhanbatu dan Kabupaten Padang Lawas Utara;
Sebelah Barat	: Berbatas dengan Kabupaten Tapanuli Utara; dan Kabupaten Toba Samosir
Sebelah Timur	: Berbatas dengan Kabupaten Labuhanbatu

Seperti umumnya daerah–daerah lainnya yang berada di kawasan Sumatera Utara, Kabupaten Labuhanbatu Utara termasuk daerah yang beriklim tropis. Daerah ini memiliki dua musim yaitu musim kamarau dan musim hujan. Musim kemarau dan musim hujan biasanya ditandai dengan sedikit banyaknya hari hujan dan volume curah hujan pada bulan terjadinya musim.

1.2.2 KONDISI DEMOGRAFIS DAERAH

Jumlah penduduk berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023 (berdasarkan data terakhir) adalah sebanyak 385.869 Jiwa dengan kepadatan penduduk 108,82 jiwa per Km². Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Kualuh Hulu yaitu sebanyak 75.055 Jiwa dengan kepadatan penduduk 111,82 jiwa per Km², sedangkan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Kualuh Hilir sebanyak 34.925 jiwa dengan kepadatan penduduk 90,60 jiwa per Km²



Tabel 1. 1 : Luas Wilayah dan

Jumlah Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Utara

No	Kecamatan	Luas wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (Orang/Km ²)
1	NA IX-X	554,00	60.690	109,55
2	Marbau	355,90	43.971	123,55
3	Aek Kuo	250,20	38.276	152,98
4	Aek Natas	678,00	40.045	59,06
5	Kualuh Selatan	344,51	67.721	196,57
6	Kualuh Hilir	385,48	36.020	93,44
7	Kualuh Hulu	637,39	78.096	122,52
8	Kualuh Leidong	340,32	37.044	108,85
Labuhanbatu Utara		3.545,80	401.863	113,33

*Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Utara 2024

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan terdiri dari urusan absolut, urusan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan absolut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional; dan agama. Urusan

pemerintahan konkuren dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pembagian urusan konkuren antar pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten dibagi berdasarkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional, sehingga kewenangan daerah kabupaten/kota adalah urusan pemerintahan yang lokasinya, penggunaannya, manfaat, atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota dan penggunaan sumberdaya yang lebih efisien dilakukan oleh kabupaten/kota.

Pembagian urusan konkuren antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota merupakan prinsip yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Prinsip-prinsip yang mendasarinya adalah akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional. Aturan ini memengaruhi pembentukan perangkat daerah dengan signifikan.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dibatasi pada urusan yang lokasinya, penggunaannya, manfaatnya, atau dampak negatifnya hanya dalam wilayah kabupaten/kota tersebut. Hal ini menciptakan landasan hukum bagi pembentukan perangkat daerah yang sesuai dengan urusan yang mereka kelola.

Pembentukan perangkat daerah, seperti yang diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, harus mencakup struktur organisasi yang memadai untuk mengelola dan menyelesaikan tugas-tugas terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. Hal ini meliputi pembentukan unit kerja yang khusus bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan terkait dengan urusan tertentu, sesuai dengan prinsip-prinsip efisiensi administrasi.

Dalam konteks ini, peraturan tersebut menekankan pentingnya efisiensi penggunaan sumber daya lokal dalam pembentukan perangkat daerah. Penempatan personel dan alokasi anggaran harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari urusan yang menjadi tanggung jawab daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan demikian, prinsip-prinsip pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi landasan bagi pembentukan perangkat daerah yang efektif dan efisien dalam menyelenggarakan pelayanan publik di tingkat daerah.

Dengan penjelasan di atas maka, struktur organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan Peraturan Daerah antara lain:

1. Peraturan Daerah kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara sebagaimana dimaksud di atas dibentuk Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut :

- 1) Sekretariat Daerah Kabupaten

- 2) Sekretariat DPRD Kabupaten
- 3) Inspektorat Daerah Kabupaten
- 4) Dinas Pendidikan
- 5) Dinas Kesehatan
- 6) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- 7) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 8) Satuan Polisi Pamong Praja
- 9) Dinas Sosial
- 10) Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian
- 11) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 12) Dinas Ketahanan Pangan
- 13) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- 14) Dinas Lingkungan Hidup
- 15) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 16) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 17) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 18) Dinas Perhubungan
- 19) Dinas Komunikasi dan Informatika
- 20) Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
- 21) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 22) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
- 23) Dinas Pertanian
- 24) Dinas Perpustakaan dan Arsip
- 25) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 26) Badan Keuangan dan Aset Daerah
- 27) Badan Penelitian dan Pengembangan
- 28) Badan Pendapatan Daerah
- 29) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 30) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 31) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 32) Rumah Sakit Umum Daerah
- 33) Kecamatan Kualuh Hulu
- 34) Kecamatan Kualuh Selatan
- 35) Kecamatan Kualuh Leidong
- 36) Kecamatan Kualuh Hilir
- 37) Kecamatan Aek Natas
- 38) Kecamatan Aek Kuo
- 39) Kecamatan Na IX-X
- 40) Kecamatan Marbau

Sumber daya manusia pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara yang merupakan *Pegawai negeri sipil (PNS) adalah sebanyak 3.291 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 459 orang (Per Februari 2024; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)*, seluruhnya bekerja di Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dan memiliki peran krusial dalam kinerja organisasi perangkat daerah. Dengan jumlah PNS dan PPPK yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat menyesuaikan struktur organisasi perangkat daerah mereka dengan optimal. Penempatan personel pada unit dan posisi yang sesuai dengan kebutuhan akan memungkinkan pelaksanaan tugas-tugas terkait urusan pemerintahan secara efektif.

Selain itu, melalui pelatihan dan pengembangan, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat meningkatkan kompetensi dan keterampilan pegawai, sehingga mereka mampu menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi oleh organisasi perangkat daerah. Dukungan sumber daya manusia yang berkualitas juga memainkan peran penting dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah.

Dengan demikian, pengelolaan sumber daya manusia yang optimal, termasuk PNS dan PPPK, oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara akan mendukung kinerja organisasi perangkat daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini sejalan dengan tujuan pembentukan perangkat daerah yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah.

1.4 ISU-ISU STRATEGIS

Identifikasi berbagai permasalahan isu pokok dan tantangan pembangunan daerah yang selanjutnya ditetapkan sebagai prioritas dalam rencana kerja pembangunan tahun 2023 dengan tetap mensinkronkan rencana pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan provinsi maupun nasional.

Beberapa permasalahan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2021-2026 yang dituangkan dan ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2021-2026 dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2021-2026 diantaranya sebagai berikut:

- Kinerja Pembangunan SDM Lambat
 - a. Ketersediaan tenaga kesehatan yang merata
 - b. Ketersediaan kompetensi guru/ tenaga pendidik
- Pertumbuhan Ekonomi Mengalami Perlambatan
 - a. Pengoptimalan eksplor pada sektor lain seperti perdagangan, jasa, pariwisata dan industri pengolahan
- Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal
 - a. Pengoptimalan kinerja akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
 - b. Pengoptimalan kinerja pelayanan publik
 - c. Peningkatan inovasi dalam mempermudah pelayanan publik
 - d. Perubahan *mindset* aparatur menjadi berbasis kinerja

- Infrastruktur
 - a. Terpenuhiya infrastruktur dasar dan sarana prasarana pemukiman yang layak, aksesibilitas dan transportasi wilayah;
 - b. Peningkatan infrastruktur irigasi dan sarana bagi para pelayan guna menjaga ketahanan pangan
- Kemiskinan dan Pengangguran
 - a. Perlindungan, pemberdayaan dan perluasan kesempatan kerja dana lapangan usaha.
 - b. Peningkatan kualitas calon tenaga kerja melalui peningkatan kualitas prasarana sarana dan pengelola Balai Latihan Kerja (BLK).
 - c. Pendidikan yang berorientasi pasar kerja dan pengembangan informasi pasar kerja.
 - d. Pengembangan wirausaha baru sektor UMKM berbasis sumber daya lokal termasuk kewirausahaan di kalangan pemuda.

1.5 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengkomunikasikan capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2023. Capaian Kinerja (*Performance result*) 2023 tersebut diperbandingkan dengan rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan Organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023 diilustrasikan berikut ini:

BAB I – Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II – Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III – Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV – Penutup, pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 VISI DAN MISI PEMERINTAH DAERAH

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk tahun 2021-2026, telah diuraikan bahwa Visi Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah sebagai berikut:

***“MEWUJUDKAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA HEBAT
DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG CERDAS, SEJAHTERA***

Adapun maksud yang terkandung dalam Visi di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Kabupaten**
Kabupaten adalah sebuah pembagian administratif Negara Indonesia di bawah Daerah Provinsi, yakni Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- 2) Labuhanbatu Utara**
Dimaksud dengan Labuhanbatu Utara merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Labuhanbatu yang dimekarkan menjadi 3 (tiga) wilayah pemekaran antara lain : Kabupaten Labuhanbatu sebagai kabupaten induk, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan Kabupaten Labuhanbatu Utara, sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 21 Juli 2008.
- 3) Sumber Daya Manusia**
Dimaksudkan bahwa masyarakat Labuhanbatu Utara yang bertindak sebagai aset yang memerlukan pengembangan dan keterampilan.
- 4) Cerdas**
Dimaksudkan bahwa masyarakat Labuhanbatu Utara yang memiliki kemampuan untuk memperoleh dan menerapkan pengetahuan, informasi, dan keterampilan.
- 5) Sejahtera**
Dimaksudkan, bahwa masyarakat Labuhanbatu Utara bebas dari pengangguran, bebas dari kemiskinan, cukup secara ekonomi, baik kualitas sumber daya manusianya, baik derajat kesehatannya, tinggi tingkat pendidikannya, dan maju ekonomi daerahnya.
- 6) Religius**
Dimaksudkan bahwa masyarakat Labuhanbatu Utara berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai-nilai agama menuju ketaatan melaksanakan ibadah, berakhlak mulia dan luhur, beramal shalih, dan harmonis jalinan hubungan sosialnya.

Berdasarkan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026, maka Misi Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021- 2026, yaitu:

<i>Misi pertama</i>	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Labuhanbatu Utara berbasis pada pendidikan dan pelatihan formal maupun non-formal;
<i>Misi kedua</i>	Melanjutkan reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, partisipatif dan bertanggungjawab berbasis pengembangan teknologi;
<i>Misi Ketiga</i>	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur berbasis perencanaan yang sesuai dengan kondisi geografis kewilayahan;
<i>Misi keempat</i>	Membangun dan mengembangkan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang produktif dan berkelanjutan; dan
<i>Misi kelima</i>	Menghadirkan nilai-nilai keagamaan dalam seluruh kegiatan sosial kemasyarakatan.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN

Berangkat daripada visi dan misi tersebut maka dapat dirumuskan Tujuan dan Sasaran sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

- Dalam rangka pencapaian misi **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Labuhanbatu Utara Berbasis Pada Pendidikan dan Pelatihan Formal Maupun Non-Formal**, maka tujuan pembangunan adalah Meningkatkan Kualitas Pembangunan Masyarakat dengan sasaran pembangunan adalah
 1. Meningkatkan kualitas pendidikan;
 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
 3. Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan dan Peningkatan Implementasi Kabupaten Layak Anak;
 4. Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Anak/Perempuan Korban Kekerasan/KDRT Termasuk TPPO;
 5. Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi masyarakat;
 6. Meningkatnya Kapasitas Kepemudaan dan Olahraga.
- Dalam rangka pencapaian misi **Melanjutkan Reformasi Birokrasi Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Partisipatif dan Bertanggung jawab Berbasis Pengembangan Teknologi**, maka tujuan pembangunan adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan pelayanan publik. Dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :
 1. Menciptakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah;
 3. Meningkatnya kualitas dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah;
 4. Meningkatnya Kinerja Pelayanan dan Informasi Publik;
 5. Tersedianya Rumusan Kebijakan Pembangunan;

6. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- Dalam rangka pencapaian misi **Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Berbasis Perencanaan Yang Sesuai Dengan Kondisi Geografis Wilayah**, maka tujuan pembangunan adalah mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :
 1. Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Infrastruktur;
 2. Tersedianya Air Minum dan Sanitasi;
 3. Tersedianya Perumahan dan Permukiman Yang Tertata;
 4. Meningkatkan Penataan Ruang;
 5. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan Kabupaten;
 6. Meningkatnya Ketersediaan tanah Untuk Kegiatan Pembangunan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat;
 7. Meningkatkan Pelayanan Kebencanaan;
 8. Meningkatkan Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran di Kawasan Permukiman
 - Dalam rangka pencapaian misi **Membangun dan Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Produktif dan Berkelanjutan**, maka tujuan pembangunan adalah meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :
 1. Meningkatkan Ketahanan Pangan;
 2. Meningkatkan perekonomian masyarakat;
 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup;
 4. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Inovatif.
 - Dalam rangka pencapaian misi **Menghadirkan Nilai-Nilai Keagamaan Dalam Seluruh Kegiatan Sosial Kemasyarakatan**, maka tujuan pembangunan adalah mewujudkan kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya. Dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :
 1. Meningkatnya nilai – nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat;
 2. Meningkatnya pelestarian budaya;
 3. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.

2.3. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam upaya perwujudan tujuan strategis yang telah ditetapkan, selanjutnya disusun dan ditetapkan indikator kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2023 dalam rangka untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan

- teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
 3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja;
 4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
 5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara telah menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja TA.2023 yang merupakan perjanjian atau komitmen kinerja yang akan dicapai selama tahun 2023.

Dalam perwujudan perencanaan visi-misi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2023 dan setelah rencana anggaran ditetapkan menjadi dokumen pelaksanaan anggaran selanjutnya Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara menetapkan indikator dan target kinerja sasaran untuk tahun berkenaan.

Adapun indikator dan target kinerja sasaran pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.1 : Perbandingan Target Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Bupati Labuhanbatu Utara**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET AWAL	TARGET SETELAH PERUBAHAN
1.	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	71,98	71,98
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,91	2,49
		Indeks Pembangunan Gender	90,42	90,42
		Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan (%)	91,23	91,23
2.	Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	9,45	9,45
		Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,88	14,88
3.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	71,98	71,98

4.	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi masyarakat	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70,83	70,83
5.	Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik untuk meningkatkan pelayanan publik	Opini Atas Audit BPK	WTP	WTP
		Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B
		Nilai SAKIP	CC	B
		Reformasi Birokrasi	CC	CC
6.	Meningkatnya kualitas dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah	Indeks Profesional ASN	72	72
7.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah (%)	78	78
8.	Mewujudkan pembangunan Infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan	Persentase panjang jalan dalam keadaan baik (%)	35,11	35,11
		Ketersediaan Bangunan Sarana Umum (unit)	3	3
9.	Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	Pertumbuhan PDRB (%)	2,64	2,64
		Gini Rasio	0,255	0,255
10.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,1	61,3
		Persentase Pengelolaan Sampah yang ditangani	79	78,5
11.	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Inovatif	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	100	100

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Pemerintah Daerah disusun berdasarkan perjanjian kinerja tahun bersangkutan. Pada perjanjian kinerja terlampir, disepakati indikator pengukuran yang telah dicantumkan sebelumnya dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023. Indikator tersebut terukur dan disampaikan dengan baik oleh seluruh perangkat daerah sebagai pelaksana program dan kegiatan terkait. Indikator pada perjanjian kinerja disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan indikator lainnya yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja sasaran.

Dalam rangka menyesuaikan dengan berbagai isu-isu strategis terkini dan relevan, serta harmonisasi dokumen perencanaan, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara telah menetapkan **Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023**. Maka, terjadi perubahan pada **target kinerja** pada Perjanjian Kinerja Bupati tahun 2023 serta Perjanjian Kinerja pada perangkat daerah. Perubahan tersebut mengacu kepada perubahan yang sudah ditetapkan pada Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (PRKPD) Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023 tersebut. Dengan demikian, seluruh pertanggungjawaban kinerja pada laporan ini sudah mengikuti RKPD terbaru dengan penyesuaian terdapat pada target kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Utara berkewajiban mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini menggambarkan penilaian tingkat pencapaian kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Bupati Labuhanbatu Utara pada tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah.

Dalam dokumen pelaporan ini, pengukuran capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023 dilakukan berdasarkan perjanjian kinerja Bupati Labuhanbatu Utara Tahun 2023 yang tercantum pada Bab II dan lampiran laporan ini. Capaian kinerja kemudian dikategorikan ke dalam beberapa kriteria penilaian realisasi kinerja, yaitu:

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

Pengukuran kinerja dengan membandingkan antara realisasi dan target dilakukan dengan dua metode :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka rumusnya adalah:

$$\text{Persentase Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100 \%$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka rumusnya adalah:

$$\text{Persentase Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

3.1.1 PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

Tabel 3.1
Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Sumber Data
1.	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	71,98	75,45	104,82	BPS dan Bappeda
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,49	3,13	74,30	BPS dan Bappeda
		Indeks Pembangunan Gender	90,42	Belum tersedia	Belum tersedia	BPS dan DPPPA
		Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan (%)	91,23	90,92	100,34	BPS dan bappeda
2.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	9,45	8,87	93,86	BPS dan Dinas Pendidikan
		Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,88	13,57	91,20	BPS dan Dinas Pendidikan
3.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	71,98	75,45	104,82	BPS dan Bappeda
4.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70,83	64,68	91,32	BPS dan Disnaker
5.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik	Opini Atas Audit BPK	WTP	Belum Tersedia	Belum Tersedia	BPK dan Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B (82,31)	100	Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara
		Nilai SAKIP	B	CC (53,72)	82,64	LHE Menpan-RB
		Reformasi Birokrasi	CC	CC (52,87)	100	LHE Menpan-RB
6.	Meningkatnya Kualitas Dan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah	Indeks Profesional ASN	72	52,35	72,71	BKN dan BKPSDM
7.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah (%)	78	102,5	131	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
8.	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Merata Dan Berkualitas Serta Berdimensi Kewilayahan	Persentase panjang jalan dalam keadaan baik (%)	35,11	33,10	94,27	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Ketersediaan Bangunan Sarana Umum (unit)	3	4	133,33	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
9.	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan	Pertumbuhan PDRB (%)	2,64	4,76	180%	Bappeda
		Gini Rasio	0,255	0,238	106,67	BPS dan Bappeda
10.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,3	70,66	115,27%	Bappeda dan Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Pengelolaan Sampah yang Ditangani	78,5	71,53	91,12	Dinas Lingkungan Hidup
11.	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Inovatif	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	100	80	80	Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu Utara

Penjelasan Tabel 3.1 :

1. Pencapaian sasaran *“Meningkatnya Kualitas Pembangunan Masyarakat”* diukur menggunakan 4 (empat) indikator kinerja, yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Menurunnya tingkat pengangguran terbuka, Indeks Pembangunan Gender, Persentase penduduk diatas garis kemiskinan.
 - Realisasi capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2023 adalah 75,45 dengan target 71,98 yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2023, sehingga persentase realisasi capaian kinerja indikator tersebut adalah sebesar 104,82% . Disini tampak bahwa realisasi kinerja indikator ini melebihi dari target kinerja yang diperjanjikan.
 - Realisasi capaian indikator kinerja menurunnya tingkat pengangguran terbuka (%) dihitung berdasarkan persentase tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2023 adalah 3,13 dengan target 2,49 yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2023, sehingga persentase realisasi capaian kinerja indikator tersebut adalah sebesar 74,30% Disini tampak bahwa realisasi kinerja indikator ini melebihi dari target kinerja yang diperjanjikan.
 - Realisasi capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender tahun 2023 adalah belum tersedia dengan target 90,42 yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara akan memberikan pembaharuan data apabila data pada tahun 2023 telah tersedia.
 - Realisasi capaian indikator kinerja Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan (%) yang kemudian diubah menjadi Persentase Kemiskinan pada tahun 2023 adalah 9,08 dengan target 8,765 yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2023, sehingga persentase realisasi capaian kinerja indikator tersebut adalah sebesar 100,34% . Disini tampak bahwa realisasi kinerja indikator ini melebihi dari target kinerja yang diperjanjikan.
2. Pencapaian sasaran *“Meningkatnya Kualitas Pendidikan”* diukur menggunakan 2 (dua) indikator kinerja, yakni Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) dan Harapan Lama Sekolah (tahun).
 - Realisasi capaian indikator kinerja Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) pada tahun 2023 adalah 8,87 dengan target 9,45 yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2023, sehingga persentase realisasi capaian kinerja indikator tersebut adalah sebesar 93,86%. Disini tampak bahwa realisasi kinerja indikator ini belum mencapai target kinerja yang diperjanjikan.
 - Realisasi capaian indikator kinerja Harapan Lama Sekolah (tahun) pada tahun 2023 adalah 13,57 dengan target 14,88 yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2023, sehingga persentase realisasi capaian kinerja indikator tersebut adalah sebesar 91,20% Disini tampak bahwa realisasi kinerja indikator ini belum mencapai target kinerja yang diperjanjikan
3. Pencapaian sasaran *“Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”* diukur menggunakan 1 (satu) indikator kinerja, yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
 - Realisasi capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2023 adalah 75,45 dengan target 71,98 yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2023, sehingga persentase realisasi capaian kinerja

indikator tersebut adalah sebesar 104,82%. Disini tampak bahwa realisasi kinerja indikator ini melebihi dari target kinerja yang diperjanjikan.

4. Pencapaian sasaran *“Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat”* diukur menggunakan 1 (satu) indikator kinerja, yakni Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.
 - Realisasi capaian indikator kinerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada tahun 2023 adalah 64,68 dengan target 70,83 yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2023, sehingga persentase realisasi capaian kinerja indikator tersebut adalah sebesar 91,32. Disini tampak bahwa realisasi kinerja indikator ini lebih kecil dari target kinerja yang diperjanjikan.
5. Pencapaian sasaran *“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik”* diukur menggunakan 4 (empat) indikator kinerja, yakni Opini Atas Audit BPK, Indeks Kepuasan Masyarakat, Nilai SAKIP, dan Reformasi Birokrasi.
 - Realisasi capaian indikator kinerja opini atas audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2023 belum tersedia dengan target WTP yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2023, sehingga persentase realisasi capaian kinerja indikator tersebut belum dapat diukur. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara akan memberikan pembaharuan data apabila data opini atas audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2023 telah tersedia.
 - Realisasi capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2023 adalah predikat B dengan target predikat B yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2023, sehingga persentase realisasi capaian kinerja indikator tersebut adalah sebesar 100% . Disini tampak bahwa realisasi kinerja indikator ini sesuai dengan target kinerja yang diperjanjikan.
 - Realisasi capaian indikator kinerja Nilai SAKIP Tahun 2023 adalah predikat CC (53,72) dengan target B yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2023, sehingga persentase realisasi capaian kinerja indikator tersebut adalah 82,64%. Nilai SAKIP disampaikan melalui Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Nomor : B/172/AA.05/2023 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 yang diterbitkan pada tanggal 27 November 2023. Disini tampak bahwa realisasi kinerja indikator ini lebih rendah dari target kinerja yang diperjanjikan.
 - Realisasi capaian indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2023 adalah predikat CC dengan target predikat CC yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2023, sehingga persentase realisasi capaian kinerja indikator tersebut telah sesuai dengan target yang dijanjikan.
6. Pencapaian sasaran *“Meningkatnya Kualitas Dan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah”* diukur menggunakan 1 (satu) indikator kinerja, yakni Indeks Profesionalitas ASN.
 - Realisasi capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah

Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2023 adalah 52,35 dengan target 72 yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2023, sehingga persentase realisasi capaian kinerja indikator tersebut adalah sebesar 72,71 . Disini tampak bahwa realisasi kinerja indikator ini lebih rendah dari target kinerja yang diperjanjikan.

7. Pencapaian sasaran *“Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”* diukur menggunakan 1 (satu) indikator kinerja, yakni Persentase Realisasi Pajak Daerah (%).
 - Realisasi capaian indikator kinerja Persentase Realisasi Pajak Daerah (%) tahun 2023 adalah 102,5 dengan target 78 yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2023, sehingga persentase realisasi capaian kinerja indikator tersebut adalah sebesar 131% . Disini tampak bahwa realisasi kinerja indikator ini lebih tinggi dari target kinerja yang diperjanjikan.
8. Pencapaian sasaran *“Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Merata Dan Berkualitas Serta Berdimensi Kewilayahan”* diukur menggunakan 2 (dua) indikator kinerja, yakni persentase panjang jalan dalam keadaan baik (%) dan ketersediaan bangunan sarana umum (unit).
 - Realisasi capaian indikator kinerja persentase panjang jalan dalam keadaan baik (%) tahun 2023 adalah 33,10 dengan target 35,11 yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2023, sehingga persentase realisasi capaian kinerja indikator tersebut adalah sebesar 94,27 . Disini tampak bahwa realisasi kinerja indikator ini lebih rendah dari target kinerja yang diperjanjikan.
 - Realisasi capaian indikator kinerja ketersediaan bangunan sarana umum (unit) tahun 2023 adalah 4 (empat) dengan target 3 (tiga) unit yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2023, sehingga persentase realisasi capaian kinerja indikator tersebut adalah sebesar 133,33% . Disini tampak bahwa realisasi kinerja indikator ini lebih rendah dari target kinerja yang diperjanjikan.
9. Pencapaian sasaran *“Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan”* diukur menggunakan 2 (dua) indikator kinerja, yakni pertumbuhan PDRB (%) dan Gini Rasio.
 - Realisasi capaian indikator kinerja pertumbuhan PDRB (%) tahun 2023 adalah 2,64 dengan target 4,76 yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2023, sehingga persentase realisasi capaian kinerja indikator tersebut adalah sebesar 180% . Disini tampak bahwa realisasi kinerja indikator ini lebih tinggi dari target kinerja yang diperjanjikan.
 - Realisasi capaian indikator kinerja Gini Rasio tahun 2023 adalah 0,238 dengan target 0,255 yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2023, sehingga persentase realisasi capaian kinerja indikator tersebut adalah sebesar 106.67%. Disini tampak bahwa realisasi kinerja indikator ini lebih tinggi dari target kinerja yang diperjanjikan.
10. Pencapaian sasaran *“Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup”* diukur menggunakan 2 (dua) indikator kinerja, yakni Indeks kualitas lingkungan hidup dan Persentase Pengelolaan Sampah yang Ditangani.
 - Realisasi capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada

tahun 2023 adalah 70,66 poin dengan target 61,3 poin yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2023, sehingga persentase realisasi capaian kinerja indikator tersebut adalah 115,27%. Diketahui bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menerangkan Indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Metode pengukuran capaian indikator ini berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

Perhitungan IKLH dilakukan jika semua komponen indeks (IKA, IKU, IKL dan IKAL) telah dihitung dan diketahui nilainya.
 Komponen indeks yang harus dihitung dan diketahui nilainya untuk perhitungan IKLH berdasarkan level wilayah yaitu:

- IKLH nasional meliputi IKA, IKU, IKL dan IKAL;
- IKLH provinsi meliputi IKA, IKU, IKL dan IKAL; dan
- IKLH kabupaten/kota meliputi IKA, IKU, dan IKL

Selanjutnya setelah semua komponen indeks telah dihitung dan diketahui nilainya, maka perhitungan IKLH sesuai level wilayah dapat dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan IKLH.
 IKLH dihitung dengan melakukan penjumlahan dari semua komponen indeks (IKA, IKU, IKL dan IKAL) yang dikalikan masing-masing bobot dengan menggunakan rumus perhitungan:

IKLH Kabupaten/Kota	$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$
IKLH Provinsi	$IKLH = (0.340 \times IKA) + (0.428 \times IKU) + (0.133 \times IKL) + (0.099 \times IKAL)$
IKLH Nasional	$IKLH = (0.340 \times IKA) + (0.428 \times IKU) + (0.133 \times IKL) + (0.099 \times IKAL)$

- Realisasi capaian indikator kinerja Persentase Pengelolaan Sampah yang ditangani pada tahun 2023 adalah 71,53% dengan target 78,5% yang tercantum pada Perubahan Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2023, sehingga persentase realisasi capaian kinerja indikator tersebut adalah sebesar 91,12%. Diketahui bahwa pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Utara masih sebatas pengangkutannya saja, sehingga data terkait indikator ini yang didapatkan dari Dinas Lingkungan Hidup menggunakan metode pengukuran sebagai berikut:

Persentase Total Kelola Sampah		
Maka Total Persentase Kelola Sampah	$= \frac{\text{Total Kelola sampah}}{\text{Timbunan sampah}} =$	$= \frac{31.120,75}{43.507} \times 100\%$
		$= 71,53\%$

11. Pencapaian sasaran “*Meningkatnya Pembangunan Ekonomi yang Inovatif*” diukur menggunakan 1 (satu) indikator kinerja, yakni Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah (%).

- Realisasi capaian indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah (%) pada tahun 2023 adalah 80% dengan target 100% yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2023, sehingga persentase realisasi capaian kinerja indikator tersebut adalah sebesar 80%. Disini tampak bahwa realisasi kinerja indikator ini lebih kecil jika dibandingkan dengan target kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2023 dan angka realisasi ini sama dengan tahun 2022, karena baru 32 (tiga puluh dua) perangkat daerah dari total 40 (empat puluh) perangkat daerah yang difasilitasi. Data didapatkan dari Laporan Akuntabilitas Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara TA.2023, pada laporan tersebut dijelaskan bahwa realisasi tahun 2023 sama dengan realisasi pada tahun 2022, karena pada tahun 2023 terdapat beberapa Perangkat Daerah yang mengajukan inovasi namun belum tertampung dikarenakan minimnya anggaran dan kurangnya kemampuan SDM dalam pengembangan inovasi tersebut.

3.1.2 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DAN TAHUN SEBELUMNYA

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, dan 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi	Target	Tahun 2023	
			Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	71,87	72,77	71,98	75,45	104,82
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,73	3,75	2,49	3,13	74,30
		Indeks Pembangunan Gender	89,96	90,13	90,42	Belum tersedia	Belum tersedia
		Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan (%)	89,38	90,91	91,23	90,92	100,34
2.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	8,41	8,64	9,45	8,87	93,86
		Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,19	13,29	14,88	13,57	91,20
3.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	71,87	72,77	71,98	75,45	104,82
4.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	65,73	65,31	70,83	64,68	91,32
5.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik	Opini Atas Audit BPK	WTP	WTP	WTP	Belum Tersedia	Belum Tersedia

		Indeks Kepuasan Masyarakat	B (80,28)	B (78,19)	B	B (82,31)	100
		Nilai SAKIP	CC (51,26)	CC (52,74)	B	CC (53,72)	82,64
		Reformasi Birokrasi	C (39,68)	C (41,99)	CC	CC (52,87)	100
6.	Meningkatnya Kualitas Dan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah	Indeks Profesional ASN	71,08	35,11	72	52,35	72,71
7.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah (%)	99,74	105,63	78	102,5	131
8.	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Merata Dan Berkualitas Serta Berdimensi Kewilayahan	Persentase panjang jalan dalam keadaan baik (%)	17,94	29,18	35,11	33,10	94,27
		Ketersediaan Bangunan Sarana Umum (unit)	2	2	3	4	133,33
9.	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan	Pertumbuhan PDRB (%)	N/A	4,62	2,64	4,76	180%
		Gini Rasio	0,2431	0,276	0,255	0,238	106,67
10.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	N/A	44,51	61,3	70,66	115,27%
		Persentase Pengelolaan Sampah yang Ditangani	N/A	70,39	78,5	71,53	91,12
11.	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Inovatif	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	11,1	80	100	80	80

Penjelasan Tabel 3.2:

1. Pencapaian sasaran **“Meningkatnya Kualitas Pembangunan Masyarakat”** diukur menggunakan 4 (empat) indikator kinerja, yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Menurunnya tingkat pengangguran terbuka, Indeks Pembangunan Gender, Persentase penduduk diatas garis kemiskinan.
 - Realisasi capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2023 meningkat jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 dan 2022. Peningkatan yang terjadi jika dihitung dari realisasi 2022 ke realisasi tahun 2023 adalah sebesar 3,68%.
 - Realisasi capaian indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka (%) dihitung berdasarkan persentase tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2023 menurun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 dan 2022. Penurunan ini menunjukkan peningkatan pada kinerja dan jika dihitung dari realisasi 2022 ke realisasi tahun 2023 terjadi peningkatan kinerja sebesar 16,5 %.
 - Realisasi capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender tahun 2023 adalah belum dapat diukur dan dibandingkan, data akan diperbaharui apabila sudah tersedia.
 - Realisasi capaian indikator kinerja Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan (%) yang kemudian diubah menjadi Persentase Kemiskinan pada tahun 2023 meningkat dari realisasi tahun 2021 dan 2022. Peningkatan yang terjadi jika dihitung dari realisasi 2022 ke realisasi tahun 2023 adalah sebesar

0,01 %.

2. Pencapaian sasaran “*Meningkatnya Kualitas Pendidikan*” diukur menggunakan 2 (dua) indikator kinerja, yakni Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) dan Harapan Lama Sekolah (tahun).
 - Realisasi capaian indikator kinerja Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) pada tahun 2023 meningkat jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 dan 2022. Peningkatan yang terjadi jika dihitung dari realisasi 2022 ke realisasi tahun 2023 adalah sebesar 2,66%.
 - Realisasi capaian indikator kinerja Harapan Lama Sekolah (tahun) pada tahun 2023 meningkat jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 dan 2022. Peningkatan yang terjadi jika dihitung dari realisasi 2022 ke realisasi tahun 2023 adalah sebesar 2,11%.
3. Pencapaian sasaran “*Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat*” diukur menggunakan 1 (satu) indikator kinerja, yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
 - Realisasi capaian indikator kinerja indeks pembangunan manusia (ipm) pada tahun 2023 meningkat dari realisasi tahun 2021 dan 2022. Peningkatan yang terjadi jika dihitung dari realisasi 2022 ke realisasi tahun 2023 adalah sebesar 3,68%.
4. Pencapaian sasaran “*Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat*” diukur menggunakan 1 (satu) indikator kinerja, yakni Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.
 - Realisasi capaian indikator kinerja tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2023 menurun dari tahun 2021 dan 2022. Penurunan yang terjadi jika dihitung dari realisasi 2022 ke realisasi tahun 2023 adalah sebesar 0,96 %.
5. Pencapaian sasaran “*Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik*” diukur menggunakan 4 (empat) indikator kinerja, yakni Opini Atas Audit BPK, Indeks Kepuasan Masyarakat, Nilai SAKIP, dan Reformasi Birokrasi.
 - Realisasi capaian indikator kinerja opini atas audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2023 belum tersedia dengan target WTP yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2023, sehingga persentase realisasi capaian kinerja indikator tersebut belum dapat diukur. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara akan memberikan pembaharuan data apabila data opini atas audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2023 telah tersedia.
 - Realisasi capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2021, 2022, dan 2023 adalah sama yaitu predikat B.
 - Realisasi capaian indikator kinerja Nilai SAKIP Tahun 2023 adalah predikat CC (53,72) dan belum mencapai target tahun 2023 yaitu predikat B. Namun, secara nominal terjadi peningkatan pada nilai sakip yaitu sebesar 0,98.
 - Realisasi capaian indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022. Peningkatan yang terjadi jika dihitung dari realisasi 2022 ke realisasi tahun 2023 adalah sebesar 10,79 poin

(25,69%).

6. Pencapaian sasaran “*Meningkatnya Kualitas Dan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah*” diukur menggunakan 1 (satu) indikator kinerja, yakni Indeks Profesionalitas ASN.
 - Realisasi capaian indikator kinerja indeks profesionalitas asn pemerintah kabupaten labuhanbatu utara pada tahun 2023 meningkat jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 dan 2022. Peningkatan yang terjadi jika dihitung dari realisasi 2022 ke realisasi tahun 2023 adalah sebesar 49,10 %.
7. Pencapaian sasaran “*Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*” diukur menggunakan 1 (satu) indikator kinerja, yakni Persentase Realisasi Pajak Daerah (%).
 - Realisasi capaian indikator kinerja Persentase Realisasi Pajak Daerah (%) tahun 2023 tampak dinamis jika dilihat dari realisasi tahun 2021 dan 2022. Terjadi penurunan jika dihitung dari realisasi 2022 ke tahun 2023 sebesar 2,96 %.
8. Pencapaian sasaran “*Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Merata Dan Berkualitas Serta Berdimensi Kewilayahan*” diukur menggunakan 2 (dua) indikator kinerja, yakni persentase panjang jalan dalam keadaan baik (%) dan ketersediaan bangunan sarana umum (unit).
 - Realisasi capaian indikator kinerja persentase panjang jalan dalam keadaan baik (%) tahun 2023 meningkat dari realisasi tahun 2021 dan 2022. Peningkatan yang terjadi jika dihitung dari realisasi 2022 ke realisasi tahun 2023 adalah sebesar 13,43 %.
 - Realisasi capaian indikator kinerja ketersediaan bangunan sarana umum (unit) tahun 2023 meningkat dari realisasi tahun 2021 dan 2022. Peningkatan yang terjadi jika dihitung dari realisasi 2022 ke realisasi tahun 2023 adalah sebesar 1,62 %.
9. Pencapaian sasaran “*Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan*” diukur menggunakan 2 (dua) indikator kinerja, yakni pertumbuhan PDRB (%) dan Gini Rasio.
 - Realisasi capaian indikator kinerja pertumbuhan PDRB (%) tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Peningkatan yang terjadi adalah sebesar 3,03%.
 - Realisasi capaian indikator kinerja Gini Rasio tahun 2023 meningkat dari realisasi tahun 2021 dan 2022. Peningkatan yang terjadi jika dihitung dari realisasi 2022 ke realisasi tahun 2023 adalah sebesar 13,76 %.
10. Pencapaian sasaran “*Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup*” diukur menggunakan 2 (dua) indikator kinerja, yakni Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persentase Pengelolaan Sampah yang Ditangani
 - Realisasi capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2023 meningkat dari realisasi tahun 2021 dan 2022. Peningkatan yang terjadi jika dihitung dari realisasi 2022 ke realisasi tahun 2023 adalah sebesar 58,75%.
 - Realisasi capaian indikator kinerja persentase pengelolaan sampah yang ditangani pada tahun 2023 meningkat dari realisasi tahun 2021 dan 2022.

Peningkatan yang terjadi jika dihitung dari realisasi 2022 ke realisasi tahun 2023 adalah sebesar 1,62 %.

11. Pencapaian sasaran *“Meningkatnya Pembangunan Ekonomi yang Inovatif”* diukur menggunakan 1 (satu) indikator kinerja, yakni Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah (%).
- Realisasi capaian indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah (%) pada tahun 2023 mengalami stagnansi dimana tidak terjadi perubahan dalam jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi. Belum terjadi penambahan dari jumlah perangkat daerah yang difasilitasi, dari total 40 (empat puluh) perangkat daerah, terdapat 32 perangkat daerah yang sudah difasilitasi sejak tahun 2022.

3.1.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TARGET AKHIR JANGKA MENENGAH PADA DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan target akhir RPJMD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RPJMD (TA. 2026)	Tingkat Kemajuan (%)
1.	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	75,45	72,26	104,41
		Tingkat Pengangguran Terbuka	3,13	5,00	62,6
		Indeks Pembangunan Gender	Belum tersedia	90,86	Belum tersedia
		Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan (%)	90,92	92	98,82
2.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	8,87	9,88	89,77
		Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,57	15,02	90,34
3.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	75,45	72,26	104,41
4.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	64,68	72,79	88,86
5.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik	Opini Atas Audit BPK	Belum Tersedia	WTP	Belum dapat diukur
		Indeks Kepuasan Masyarakat	B (82,31)	A	87,42
		Nilai SAKIP	CC (53,72)	BB	71,62
		Reformasi Birokrasi	CC (52,87)	B	82,64
6.	Meningkatnya Kualitas Dan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah	Indeks Profesional ASN	52,35	75	69,8
7.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah (%)	102,5	85	120,58
8.	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Merata Dan Berkualitas Serta Berdimensi Kewilayahan	Persentase panjang jalan dalam keadaan baik (%)	33,10	50,00	66,2

		Ketersediaan Bangunan Sarana Umum (unit)	4	6	66,67
9.	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan	Pertumbuhan PDRB (%)	1,85	5,00	37
		Gini Rasio	0,238	0,240	99,17
10.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,66	64,6	109,38
		Persentase Pengelolaan Sampah yang Ditangani	71,53	88	81,28
11.	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Inovatif	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	80	100	80

Penjelasan Tabel 3.3 :

Terdapat tiga indikator kinerja yang telah berhasil mencapai atau bahkan melampaui target kinerja yang telah ditetapkan sebagai target tahun akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk periode tahun 2021-2026. Tiga indikator kinerja yang dimaksud meliputi Indeks Pembangunan Manusia, persentase realisasi pajak daerah, dan indeks lingkungan hidup. Keberhasilan ini menunjukkan pencapaian yang signifikan dan strategis, yang secara positif akan mempengaruhi dokumen perencanaan masa depan, menegaskan komitmen dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah dirumuskan secara strategis.

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara akan terus mengevaluasi pencapaian signifikan terhadap target kinerja dalam RPJMD, melakukan perbaruan RPJMD dan harmonisasi dokumen perencanaan sesuai hasil evaluasi. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara memastikan bahwa keberhasilan dalam mencapai target kinerja tersebut tercermin dalam implementasi kebijakan dan program-program yang relevan, dengan alokasi sumber daya yang memadai, pemantauan yang berkelanjutan, dan tindak lanjut yang tepat terhadap hasil evaluasi. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa pencapaian kinerja yang signifikan dalam RPJMD tidak hanya menjadi pencapaian semata, tetapi juga menjadi dasar bagi perbaikan yang berkelanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di masa mendatang.

3.1.4 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN STANDAR NASIONAL (JIKA ADA)

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan/atau Provinsi (Jika Ada)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional (Jika Ada)	Standar Provinsi Sumatera Utara (Jika Ada)	Capaian (%) Standar Nasional	Capaian (%) Standar Provinsi
1.	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	75,45	74,39	75,13	101,42	100,43
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,13	5,32	5,89	169,97	188,18
		Indeks Pembangunan Gender	Belum tersedia	Belum tersedia	Belum tersedia	-	-
		Persentase Penduduk	90,92	90,64 per	91,85 per	100,31	98,99

		Di Atas Garis Kemiskinan (%)		Maret 2023	Maret 2023		
2.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	8,87	8,77	9,82	101,14	90,33
		Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,57	13,15	13,48	103,19	100,67
3.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	75,45	74,39	75,13	101,42	100,43
4.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	64,68	69,30 per Februari 2023	71,06	93,33	91,02
5.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik	Opini Atas Audit BPK	Belum Tersedia	-	-	-	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat	B (82,31)	-	-		
		Nilai SAKIP	CC (53,72)	BB (72,17)	B	74,44	82,65
		Reformasi Birokrasi	CC (52,87)	B	B	81,34	81,34
6.	Meningkatnya Kualitas Dan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah	Indeks Profesional ASN	52,35	-	-	-	-
7.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah (%)	102,5	-	-	-	-
8.	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Merata Dan Berkualitas Serta Berdimensi Kewilayahan	Persentase panjang jalan dalam keadaan baik (%)	33,10	-	-	-	-
		Ketersediaan Bangunan Sarana Umum (unit)	4	-	-	-	-
9.	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan	Pertumbuhan PDRB (%)	4,76	5,05	5,01	94,26	95,01
		Gini Rasio	0,238	0,388	0,3090	163,03	129,83
10.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,66	-	-	-	-
		Persentase Pengelolaan Sampah yang Ditangani	71,53	-	-	-	-
11.	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Inovatif	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	80	-	-	-	-

Penjelasan Tabel 3.4 :

Data di atas mengungkapkan bahwa beberapa kinerja Kabupaten Labuhanbatu Utara telah melampaui standar capaian kinerja nasional dan provinsi Sumatera Utara, terutama dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan umur harapan lama sekolah. Capaian ini memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, karena IPM yang tinggi menandakan peningkatan dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Umur harapan lama sekolah yang lebih panjang menunjukkan peningkatan dalam akses dan kualitas pendidikan, yang secara langsung mengarah pada peningkatan kemampuan individu dan peluang ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat.

Namun, perlunya perhatian yang lebih besar terfokus pada upaya peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mengingat masih terdapat ketertinggalan yang cukup signifikan. Terdapat perbedaan mencapai 25,56% dari nilai rata-rata nasional dan 17,35% dari nilai SAKIP provinsi Sumatera Utara, yang menyoroti potensi dampak negatifnya terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Utara. Keterbatasan dalam aspek akuntabilitas kinerja pemerintah dapat mengakibatkan kurangnya efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya publik, yang pada gilirannya dapat menghambat pembangunan dan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu, mendesak untuk dilakukan upaya peningkatan SAKIP guna meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh..

3.1.5 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Tabel 3.5
Analisa Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Solusi Yang Telah Dilaksanakan Pada Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian (%)	Capaian Sasaran Strategis (%)
1.	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	71,98	75,45	104,82	93,15 (Sangat Tinggi)
		Tingkat Pengangguran Terbuka	2,49	3,13	74,30	
		Indeks Pembangunan Gender	90,42	Belum tersedia	Belum tersedia	
		Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan (%)	91,23	90,92	100,34	
2.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	9,45	8,87	93,86	92,53 (Sangat Tinggi)
		Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,88	13,57	91,20	
3.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	71,98	75,45	104,82	104,82 (Sangat Tinggi)
4.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70,83	64,68	91,32	91,32 (Sangat Tinggi)
5.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik untuk Meningkatkan Pelayanan Publik	Opini Atas Audit BPK	WTP	Belum Tersedia	Belum Tersedia	94,21 (Sangat Tinggi)
		Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B (82,31)	100	
		Nilai SAKIP	B	CC (53,72)	82,64	
		Reformasi Birokrasi	CC	CC (52,87)	100	
6.	Meningkatnya Kualitas Dan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah	Indeks Profesional ASN	72	52,35	72,71	72,71 (Sedang)
7.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah (%)	78	102,5	131	131

						(Sangat Tinggi)
8.	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Merata Dan Berkualitas Serta Berdimensi Kewilayahan	Persentase panjang jalan dalam keadaan baik (%)	35,11	33,10	94,27	113,8 (Sangat Tinggi)
		Ketersediaan Bangunan Sarana Umum (unit)	3	4	133,33	
9.	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan	Pertumbuhan PDRB (%)	2,64	4,76	180	88,37 (Tinggi)
		Gini Rasio	0,255	0,238	106,67	
10.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,3	70,66	115,27	103,19 (Sangat Tinggi)
		Persentase Pengelolaan Sampah yang Ditangani	78,5	71,53	91,12	
11.	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Inovatif	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	100	80	80	80 (Tinggi)
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis						96,83

Penjelasan Tabel 3.5 :

1. Penjelasan terkait kinerja sasaran strategis **“Meningkatkan Kualitas Pembangunan Masyarakat”** tahun 2023 dengan realisasi capaian kinerja **93,15% (Sangat Tinggi)** adalah sebagai berikut:

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Salah satu alasan serta upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 3,68% dari tahun sebelumnya di Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah peningkatan investasi dalam pendidikan dan kesehatan, peluncuran program kesejahteraan masyarakat, investasi dalam infrastruktur dasar, dan komitmen untuk pembangunan holistik telah membantu menciptakan lingkungan yang mendukung peningkatan kualitas hidup bagi penduduk, yang berkontribusi terhadap pertumbuhan IPM.

- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara berhasil menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 3,13%, mencapai tingkat yang lebih baik daripada capaian nasional (5,32%). Namun, terdapat permasalahan yang dihadapi dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Labuhanbatu Utara meliputi:

- Keterbatasan kesempatan kerja akibat kurangnya investasi dalam pembangunan infrastruktur ekonomi dan diversifikasi sektor, serta kurangnya lapangan kerja di sektor-sektor utama.
- Kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki oleh para pencari kerja dan permintaan pasar tenaga kerja, menandakan perlunya perbaikan dalam sistem pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kesesuaian antara kualifikasi dengan tuntutan pasar kerja.

Dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam pelaksanaan kinerja yang mendukung indikator ini, terdapat beberapa alternatif solusi yang telah dilakukan pemerintah daerah melalui berbagai upaya kolaboratif perangkat daerah, antara lain:

- Peningkatan *skills* calon tenaga kerja dan calon wirausaha sebagai upaya menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), perluasan kesempatan bekerja dan berusaha melalui berbagai alternatif lapangan kerja dan lapangan usaha, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- Tersedianya dokumen tentang besaran aturan upah tenaga kerja di Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam rangka meningkatkan kinerja para pekerja diperusahaan, serta turut menjaga pelaksanaan aturan tersebut.

c. Indeks Pembangunan Gender (IPG):

Upaya terus meningkatkan pemberdayaan perempuan, baik dalam aspek politik maupun ekonomi, turut mendukung peningkatan IPG. Penjelasan lebih lanjut akan diperbaharui apabila Indeks Pembangunan Gender Tahun 2023 telah dirilis oleh Lembaga terkait.

d. Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan:

Terdapat banyak faktor dalam keberhasilan pencapaian indikator ini, beberapa diantaranya adalah :

- Pelatihan kerja yang memberikan dampak positif pada perekonomian masyarakat seperti peningkatan kualitas prasarana sarana dan pengelola Balai Latihan Kerja (BLK), pendidikan yang berorientasi pasar kerja, pengembangan informasi pasar kerja, serta pengembangan wirausaha baru sektor UMKM berbasis sumber daya lokal termasuk kewirausahaan di kalangan pemuda;
- Data kemiskinan yang semakin akurat;
- Persentase Masyarakat PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang menerima bantuan sosial meningkat 40% dari tahun 2022, menandakan bahwa jaringan manfaat sosial yang didistribusikan Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai *leading sector*, dapat membantu mengurangi kemiskinan.

Di samping itu, terdapat beberapa kendala dalam penanganan kemiskinan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, antara lain:

- Peningkatan kinerja pemuktahiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang harus terus diupayakan di tengah keterbatasan sarana dan prasarana serta keterbatasan kemampuan digitalisasi data seperti kecepatan internet dan kemampuan SDM;
- Keterbatasan anggaran untuk melengkapi infrastruktur seperti bangunan kantor UPPKH dan gudang *logistic*, serta kelancaran Balai Latihan Kerja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Fungsi dan peranan lembaga pelayanan dan rehabilitasi sosial seperti pemanfaatan RPS (Rumah Perlindungan Sosial) belum maksimal karena

keterbatasan fasilitas dan sarana pendukung dalam pelaksanaan pelayanan sosial.

Dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam pelaksanaan kinerja yang mendukung indikator ini, terdapat beberapa alternatif solusi yang telah dilakukan pemerintah daerah melalui berbagai upaya kolaboratif perangkat daerah, antara lain :

- Tersedianya jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang terampil dengan target jumlah TKSK yang mendapatkan bimbingan, pelatihan dan sosialisasi dalam peningkatan kualitas atau keterampilan 8 orang dan terlaksana 100% sesuai target.
- Pemberian berbagai bantuan seperti Bantuan Sosial yang disalurkan melalui Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Pendataan secara manual apabila terjadi permasalahan server;
- Mengikuti kegiatan Bung Desa yang mana Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara langsung mengunjungi masyarakat ke desa-desa target, dan langsung mendata masyarakat miskin serta memberikan bantuan agar masyarakat tersebut dapat keluar dari garis kemiskinan;

2. Penjelasan terkait kinerja sasaran strategis "*Meningkatnya Kualitas Pendidikan*" tahun 2023 dengan realisasi capaian kinerja **92,53% (Sangat Tinggi)** adalah sebagai berikut:

- a. Kendala dalam meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS):
 - Putus sekolah yang disebabkan oleh kurangnya dukungan keluarga dan lingkungan;
 - kurangnya aksesibilitas terhadap pendidikan yang berkualitas karena jarak yang jauh dari sekolah, transportasi yang terbatas;
 - kurangnya program pendidikan inklusif yang memenuhi kebutuhan anak-anak dengan kebutuhan khusus, serta ketidaksetaraan gender dalam pendidikan.
- b. Upaya strategis yang telah dilakukan untuk meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS):
 - Pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu dan berprestasi telah meningkatkan keyakinan masyarakat bahwa pendidikan tinggi dapat diakses oleh semua kalangan;
 - Adanya pembangunan sekolah baru menyebabkan masyarakat lebih mudah menjangkau pendidikan untuk anak – anaknya serta peningkatan sarana dan prasarana menyebabkan minat masyarakat untuk bersekolah semakin tinggi.

3. Penjelasan terkait kinerja sasaran strategis “*Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat*” tahun 2023 dengan realisasi capaian kinerja **104,82% (Sangat Tinggi)** adalah sebagai berikut:
- a. Faktor keberhasilan dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia sebagai indikator kinerja meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah :
 - Pengetahuan petugas pelayanan Kesehatan terus ditingkatkan sehingga pelayanan Kesehatan dan edukasi Kesehatan dapat berjalan bersamaan.
 - Tenaga Kesehatan maupun tenaga administrasi Kesehatan semakin aktif turun kelapangan dan ‘jemput bola’ dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat, contohnya penjarangan kontak TB, pengantaran sampel untuk pemeriksaan TB melalui aplikasi sitras (sistem transportasi) ke layanan TCM (Tes Cepat Molekuler) Kabupaten Labuhanbatu Utara.
 - b. Kendala dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia sebagai indikator kinerja meningkatkan derajat kesehatan masyarakat:
 - Keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan fasilitas kesehatan, terutama di daerah pedesaan atau terpencil; salah satu contohnya pada tahun 2023 Dinas Kesehatan tidak memiliki alat *rapid test* untuk HIV-AIDS, sehingga tes HIV-AIDS tahun 2023 menggunakan peralatan *rapid test* dari pihak Provinsi Sumatera Utara dan Pusdatin.
 - Faktor-faktor seperti kemiskinan, ketidaksetaraan dalam pendidikan dan ekonomi, serta perubahan lingkungan juga berkontribusi terhadap kendala dalam meningkatkan IPM sebagai indikator kinerja dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
 - c. Upaya strategis yang telah dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui indikator kinerja indeks pembangunan masyarakat (IPM):
 - Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara meningkatkan infrastruktur kesehatan di daerah pedesaan dan memperbaiki aksesibilitas layanan kesehatan, melalui pembangunan rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas transportasi yang memadai.
 - Program kesehatan masyarakat, termasuk vaksinasi dan penyuluhan kesehatan, diperkuat secara merata di seluruh wilayah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan penyakit dan gaya hidup sehat, contohnya pelaksanaan *home-visit* (kunjungan ke rumah warga) untuk pelayanan kesehatan.
 - Dinas Kesehatan memberikan edukasi dan pembinaan terhadap apotik dan obat-obatan, hal ini dapat menunjang kesehatan masyarakat lewat berbagai kegiatan yang edukatif.
4. Penjelasan terkait kinerja sasaran strategis “*Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat*” tahun 2023 dengan realisasi capaian kinerja **91,32% (Sangat Tinggi)** adalah sebagai berikut:

- a. Faktor keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat melalui tingkat partisipasi angkatan kerja adalah:
 - Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara terus berkomitmen untuk mendukung peningkatan lapangan pekerjaan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja.
 - a. Kendala dalam meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat melalui tingkat partisipasi angkatan kerja adalah:
 - Kurangnya lapangan kerja yang tersedia dapat menjadi kendala utama dalam meningkatkan kesejahteraan sosial melalui tingkat partisipasi angkatan kerja;
 - Keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja dapat menghambat mobilitas sosial dan partisipasi angkatan kerja dalam ekonomi;
 - b. Upaya strategis yang telah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat melalui tingkat partisipasi angkatan kerja:
 - Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara memperluas peluang kerja melalui program pembangunan ekonomi dan investasi yang merata di berbagai sektor. Langkah-langkah ini termasuk pengembangan industri, dukungan kepada usaha kecil dan menengah, serta insentif bagi investasi swasta guna menciptakan lapangan kerja baru;
 - Meningkatkan kualitas pendidikan, menyediakan pelatihan kerja, dan mengembangkan sistem pembelajaran keterampilan di luar pendidikan formal untuk meningkatkan kesiapan angkatan kerja. salah satunya pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu Utara.
5. Penjelasan terkait kinerja sasaran strategis *“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik”* tahun 2023 dengan realisasi capaian kinerja **94,21% (Sangat Tinggi)** adalah sebagai berikut:
- b. Faktor keberhasilan dalam meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik untuk meningkatkan pelayanan publik adalah:
 - Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara terus berkomitmen untuk menyampaikan LKPD sebelum jatuh tempo dan memberikan LKPD yang menjunjung tinggi akuntabilitas, transparansi, serta manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
 - Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 yang difasilitasi oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dilaksanakan secara daring melalui layanan kuesioner digital pada website terpadu *layanannya.labura.go.id*. tanpa menambah aplikasi pemerintah.

- Memperbaharui dan melengkapi dokumen terkait Reformasi Birokrasi General yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- c. Kendala umum yang dihadapi dalam meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik untuk meningkatkan pelayanan public adalah :
- Kendala yang kerap muncul dalam mewujudkan WTP adalah keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM dalam pengelolaan dan penyusunan pertanggungjawaban keuangan serta belum tertibnya berbagai dokumen keuangan termasuk kepemilikan asset daerah;
 - Kendala umum dalam pelaksanaan kinerja untuk meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), antara lain masyarakat yang belum melek teknologi kesulitan dalam mengisi kuesioner sehingga harus dibantu oleh petugas pelayanan, jumlah data yang cukup besar, dan keterbatasan jaringan internet dalam mengakses kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) *Online*;
 - Kendala umum dalam pelaksanaan kinerja untuk meningkatkan nilai SAKIP adalah keterbatasan SDM aparatur dalam menyusun dokumen laporan akuntabilitas kinerja pada setiap perangkat daerah, serta kesulitan dalam mengumpulkan sumber data.
 - Kendala umum dalam pelaksanaan kinerja untuk meningkatkan implementasi reformasi birokrasi adalah kesulitan dalam memahami berbagai berkas dan langkah-langkah dalam pengimplementasian reformasi birokrasi, khususnya reformasi birokrasi tematik.
- d. Upaya strategis yang telah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan di atas adalah sebagai berikut:
- Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara terus meningkatkan komunikasi dan koordinasi terkait laporan keuangan, sehingga terwujudlah LKPD Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara *Unauditted* TA.2023 yang telah diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan;
 - Pendampingan kepada masyarakat apabila kesulitan mengakses atau mengisi SKM *Online*, pengolahan data menggunakan aplikasi pengolahan data seperti SPSS dan STATA, serta koordinasi secara terus-menerus seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam penyusunan dokumen IKM TA.2023.
 - Penyusunan panduan teknis LKIP oleh Bagian Organisasi Setdakab Labuhanbatu Utara, berbagai diklat dan pelatihan terkait APIP dan reuiu Perjanjian Kinerja serta LKIP yang dilakukan oleh Inspektorat, serta harmonisasi dokumen perencanaan oleh BAPPEDA Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara yang saat ini terus dilakukan.
 - Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara aktif dalam berkoordinasi dengan pemerintah provinsi sumatera utara dan kemenpan-rb terkait perkembangan agenda reformasi birokrasi, terutama reformasi birokrasi, serta aktif dalam

menyelesaikan berbagai dokumen terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi General.

6. Penjelasan terkait kinerja sasaran strategis “*Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah*” tahun 2023 dengan realisasi capaian kinerja **72,71% (Sedang)** adalah sebagai berikut:

a. Kendala dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) pemerintah daerah:

- Terbatasnya jumlah dan kualitas pegawai yang memiliki keterampilan yang diperlukan;
- Penyusunan indeks profesionalitas ASN membutuhkan investasi dalam pelatihan, pengembangan, dan pengawasan. Keterbatasan anggaran dapat menjadi kendala serius dalam melaksanakan program-program ini, terutama dalam memperluas akses pelatihan dan pembangunan karir bagi ASN;
- Kurangnya ketersediaan atau kualitas data yang dapat diandalkan dapat menghambat upaya untuk mengukur dan meningkatkan profesionalitas ASN.

b. Upaya strategis yang telah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat melalui tingkat partisipasi angkatan kerja:

- Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara meningkatkan rekrutmen dan seleksi pegawai untuk memastikan penerimaan ASN yang berkualitas. Ini dapat dilakukan melalui proses seleksi yang ketat dan evaluasi kinerja yang berkelanjutan; Beberapa contoh pelaksanaannya adalah rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan sosialisasi penerapan E-Kinerja bagi seluruh ASN di tahun 2023;
- Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan optimalisasi anggaran dan sumber daya yang tersedia. Ini termasuk alokasi anggaran yang lebih efisien untuk program pelatihan yang penting dan strategis;
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia meningkatkan sistem pengelolaan data untuk mengatasi masalah kurangnya ketersediaan atau kualitas data yang dapat diandalkan, terutama dalam penyusunan Indeks Profesionalitas ASN.

7. Penjelasan terkait kinerja sasaran strategis “*Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)*” tahun 2023 dengan realisasi capaian kinerja **131% (Sangat Tinggi)** adalah sebagai berikut:

a. Faktor keberhasilan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui indikator kinerja persentase realisasi pajak daerah yang meningkat adalah:

- Data yang semakin akurat, dari masing-masing Perangkat Kampung dan Kecamatan untuk menyusun Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan Kegiatan Pendistribusian, Pemungutan dan Realisasi Capaian Pajak Bumi dan Bangunan;
- Pemasangan Alat Transaksi Usaha diantaranya *Taping Box* dan *Water Meter* di sejumlah Wajib Pajak guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- Terjalinnnya koordinasi yang baik antara OPD pengelola PAD.

- b. Kendala umum dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui meningkatkan persentase realisasi pajak daerah:
 - Pemenuhan sarana prasarana pemungutan pajak daerah masih belum terakomodir dengan baik;
 - Masih relatif rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak daerah;
 - Penyusunan rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara terkait penjabaran dari Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah masih dalam tahap penyusunan.
 - c. Upaya strategis yang telah dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui meningkatkan persentase realisasi pajak daerah:
 - Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara melaksanakan pemenuhan sarana prasarana pemungutan pajak daerah yang lebih baik secara bertahap. Hal ini mencakup peningkatan infrastruktur teknologi informasi untuk pengelolaan data pajak, pelatihan bagi petugas pajak, serta peningkatan efisiensi proses pemungutan pajak secara keseluruhan;
 - Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan sosialisasi dalam rangka menyampaikan manfaat dan konsekuensi dari pajak, serta pentingnya partisipasi aktif dalam pembangunan dan pelayanan publik melalui pembayaran pajak.
 - Badan Pendapatan Daerah aktif dalam penyusunan rancangan Peraturan Bupati terkait penjabaran dari Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Hal ini memungkinkan adanya kerangka hukum yang jelas dan komprehensif untuk pengelolaan pajak daerah.
8. Penjelasan terkait kinerja sasaran strategis *“Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas Serta Berdimensi Kewilayahan”* tahun 2023 dengan realisasi capaian kinerja **113,18% (Sangat Tinggi)** adalah sebagai berikut:
- a. Faktor keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan melalui peningkatan persentase jalan dalam keadaan baik dan ketersediaan bangunan sarana umum adalah:
 - Data yang semakin akurat, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang melengkapi dokumen – dokumen yang di minta untuk pengusulan kegiatan yang bersumber dana dari Dana Alokasi Khusus;
 - Memprioritaskan Program dan Kegiatan yang sesuai dengan Target Kinerja dan Tepat dalam penggunaan Anggaran;
 - Melakukan koordinasi ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk melengkapi syarat – syarat memperoleh anggaran atau menambah anggaran pembangunan.
 - b. Kendala umum dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan melalui peningkatan persentase jalan dalam keadaan baik dan ketersediaan bangunan sarana umum adalah:

- Adanya program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara yang tidak memiliki anggaran atau dengan kata lain keterbatasan dana APBD;
 - Relatif rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak daerah;
 - Adanya program dan kegiatan yang tidak mendapatkan alokasi dana DAK, pada tahun 2023 dimana daerah Kabupaten/Kota lainnya di Indonesia mendapatkan alokasi dana tersebut.
- c. Upaya strategis yang telah dilakukan dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan melalui peningkatan persentase jalan dalam keadaan baik dan ketersediaan bangunan sarana umum adalah:
- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang memastikan kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk mengajukan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus, dengan data yang lebih akurat;
 - Koordinasi dilakukan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk memenuhi persyaratan pengajuan anggaran pembangunan atau untuk mendapatkan tambahan anggaran yang diperlukan.
 - Koordinasi yang baik antar perangkat daerah dalam mewujudkan Pembangunan berbasis kewilayahan.
9. Penjelasan terkait kinerja sasaran strategis *“Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan”* tahun 2023 dengan realisasi capaian kinerja **88,37% (Tinggi)** adalah sebagai berikut:
- a. Faktor keberhasilan dalam meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui pertumbuhan PDRB (%) dan menurunnya Gini Rasio adalah:
- Adopsi kebijakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara menjadi faktor kunci. Ini mencakup strategi pembangunan yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan inklusif.
 - Keterlibatan aktif masyarakat dan sektor swasta dalam proses pembangunan ekonomi menjadi faktor penting. Keterlibatan ini mencakup partisipasi dalam perencanaan pembangunan, investasi dalam sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, dan kemitraan antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil untuk mengatasi masalah pembangunan.
- b. Kendala umum dalam meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui pertumbuhan PDRB (%) dan menurunnya Gini Rasio adalah:

- Kesenjangan antara pendapatan dan distribusi kekayaan di masyarakat, yang dapat menyebabkan ketidakmerataan dalam pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi terhadap peningkatan Gini Rasio.
 - Kurangnya akses terhadap sumber daya dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Infrastruktur yang kurang memadai, seperti transportasi dan telekomunikasi yang terbatas, serta akses terbatas terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, dapat membatasi potensi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesenjangan sosial.
- c. Upaya strategis yang telah dilakukan dalam meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui pertumbuhan PDRB (%) dan menurunnya Gini Rasio adalah:
- Pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara telah mengimplementasikan program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti pelatihan kewirausahaan, bantuan modal usaha, dan pengembangan pasar lokal. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi lokal, meratakan distribusi pendapatan, dan mengurangi tingkat ketimpangan ekonomi (Gini Rasio).
 - Pemerintah daerah juga telah fokus pada pengembangan infrastruktur dan fasilitas publik yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Ini termasuk pembangunan jaringan transportasi yang lebih baik, penyediaan akses air bersih, pembangunan pasar modern, dan peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan. Dengan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur ini, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan PDRB (%) dan meratakan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

10. Penjelasan terkait kinerja sasaran strategis *“Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup”* tahun 2023 dengan realisasi capaian kinerja **103,19% (Sangat Tinggi)** adalah sebagai berikut:

- a. Faktor keberhasilan dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan peningkatan persentase pengelolaan sampah yang ditangani adalah:
- Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara didominasi oleh Perkebunan sehingga indeks tutupan lahan yang menjadi salah satu faktor perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup, mendapatkan nilai yang cukup tinggi.
 - Peningkatan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dan seluruh dukungan serta Kerjasama yang baik antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- b. Kendala umum dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan peningkatan persentase pengelolaan sampah yang ditangani adalah:

- Terkait penanganan sampah, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara belum memiliki TPA sampah yang disertai dengan infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai, sehingga di Kabupaten Labuhanbatu Utara belum melaksanakan penanganan sampah yang berupa kegiatan sortasi, *reduce*, *recycle*, *reuse*. Oleh karena itu kegiatan penanganan sampah yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Utara masih sebatas pengangkutan.
- c. Upaya strategis yang telah dilakukan dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan peningkatan persentase pengelolaan sampah yang ditangani adalah:
- Terdapat 10 truk yang setiap truk dapat mengangkut kurang lebih 4 ton sampah, dalam satu hari truk tersebut berkeliling menangani sampah di seluruh kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan pembagian kerja 2 *shift*, sehingga ke depan diharapkan sumber daya dapat lebih dioptimalkan dan motivasi kerja SDM dapat terus dibangun.
11. Penjelasan terkait kinerja sasaran strategis “*Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inovatif*” tahun 2023 dengan realisasi capaian kinerja **80% (Tinggi)** adalah sebagai berikut:
- a. Faktor keberhasilan dalam meningkatkan pembangunan ekonomi yang inovatif melalui persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (%) adalah:
- Komitmen kepemimpinan yang mendorong dan mendukung inovasi serta memotivasi kolaborasi perangkat daerah.
 - Sistem dukungan efektif dari pemerintah daerah, termasuk penyediaan sumber daya khususnya pada badan penelitian dan pengembangan (BALITBANG) dan pengembangan platform komunikasi, yang memungkinkan pertukaran ide dan pengalaman, mendukung persentase perangkat daerah dalam penerapan inovasi.
- b. Kendala umum dalam meningkatkan pembangunan ekonomi yang inovatif melalui persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (%) adalah:
- Belum ada penambahan perangkat daerah yang difasilitasi dari total 40 jumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara. Ini disebabkan karena banyak perangkat daerah telah melakukan inovasi pada tahun 2022, dengan 32 perangkat daerah yang terlibat. Namun, pada tahun 2023, beberapa perangkat daerah gagal menyusun inovasi karena keterbatasan anggaran dan kurangnya kemampuan SDM.
 - Kurangnya monitoring dan evaluasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan pada perangkat daerah juga menyebabkan tidak adanya perangkat daerah yang mengajukan inovasinya ke Badan Penelitian dan Pengembangan.

- c. Upaya strategis yang telah dilakukan dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan peningkatan persentase pengelolaan sampah yang ditangani adalah:
- Peningkatan anggaran dan pengembangan SDM untuk mendukung inovasi di perangkat daerah;
 - Pemerintah mendorong kolaborasi dan partisipasi aktif dari semua perangkat daerah dalam proses inovasi. Melalui berbagai rapat dan diskusi perangkat daerah dapat saling mendukung dan memperkuat inovasi mereka, sehingga memperluas dampak inovasi secara keseluruhan.

3.1.6 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 3.6
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Setiap Perangkat Daerah

No.	Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja (%) (Berdasarkan Lakip Perangkat Daerah TA.2023)	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Sekretariat Daerah Kabupaten	77,78	96,03	0,81
2.	Sekretariat DPRD Kabupaten	98,90	97,65	1,01
3.	Inspektorat Daerah Kabupaten	90,00	94,25	0,95
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	91,92	82,67	1,11
5.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	92,00	99,33	0,93
6.	Badan Penelitian dan Pengembangan	75,00	94,35	0,79
7.	Badan Pendapatan Daerah	131,00	95,25	1,38
8.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	81,31	92,11	0,88
9.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	85,20	97,97	0,87
10.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	92,04	94,86	0,97
11.	Rumah Sakit Umum Daerah	82,81	90,61	0,91
12.	Dinas Pendidikan	91,92	89,97	1,02
13.	Dinas Kesehatan	105,43	76,88	1,37
14.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	83,77	88,15	0,95
15.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	27,39	76,43	0,36
16.	Satuan Polisi Pamong Praja	98,82	96,31	1,03
17.	Dinas Sosial	93,57	96,38	0,97
18.	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian	85,77	98,37	0,87
19.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	120,41	90,93	1,32
20.	Dinas Ketahanan Pangan	88,69	89,11	1,00
21.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	70	97,87	0,72
22.	Dinas Lingkungan Hidup	75,54	97,96	0,77
23.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	89,98	96,19	0,94
24.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	86,25	96,86	0,89
25.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	101,44	98,01	1,03
26.	Dinas Perhubungan	92,20	97,50	0,95
27.	Dinas Komunikasi dan Informatika	112	96,96	1,16
28.	Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	88,25	98,64	0,89
29.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	89,60	87,24	1,03
30.	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	75,64	98,50	0,77
31.	Dinas Pertanian	96,47	78,89	1,22

32.	Dinas Perpustakaan dan Arsip	89,80	96,10	0,93
33.	Kecamatan Kualuh Hulu	100	96,11	1,04
34.	Kecamatan Kualuh Selatan	90,00	98,02	0,92
35.	Kecamatan Aek Natas	91,07	95,37	0,95
36.	Kecamatan Kualuh Leidong	94,34	94,34	1,00
37.	Kecamatan Kualuh Hilir	95,89	96,69	0,99
38.	Kecamatan Marbau	96,00	92,99	1,03
39.	Kecamatan Aek Kuo	90,05	97,49	0,92
40.	Kecamatan Na. IX-X	92,08	98,11	0,94
Rata-Rata		90,58	90,98	0,97

Penjelasan Tabel 3.6:

Efisiensi dan efektivitas, sebagai dua kriteria umum dalam menilai kinerja suatu pusat pertanggungjawaban, memiliki definisi yang jelas. Efisiensi merujuk pada kemampuan sebuah unit usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan, terkait erat dengan pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efisiensi diartikan sebagai kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat, tanpa membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya. Definisi efisiensi telah diuraikan oleh berbagai pakar ekonomi dan manajemen yang menggambarkannya sebagai perbandingan optimal antara input dan output, serta antara keuntungan dan biaya yang digunakan, dengan mencapai hasil terbaik dengan sumber daya yang terbatas. Efisiensi adalah merupakan suatu pengukuran yang membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan.

Cara menghitung efisiensi dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \text{Persentase realisasi kinerja/persentase penyerapan anggaran} \geq 1$$

- Jika Persentase realisasi kinerja berbanding persentase penyerapan anggaran lebih besar atau sama dengan 1 (satu) maka akan terjadi efisiensi.
- Jika Persentase realisasi kinerja berbanding persentase penyerapan anggaran kurang daripada 1 (satu) maka efisiensi tidak tercapai.

Harapan dari pengukuran ini adalah bahwa perangkat daerah dapat memanfaatkan anggaran untuk mengefisienkan kinerja. Dalam hal ini, perangkat daerah diharapkan dapat mencapai poin efisiensi penggunaan sumber daya sebesar ≥ 1 .

Penjelasan di atas didasarkan pada konsep Manajemen Kinerja yang efektif, yang merupakan prinsip-prinsip dasar dalam manajemen organisasi. Konsep ini mencakup pengukuran, analisis, dan peningkatan kinerja organisasi atau unit kerja dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, terdapat beberapa teori manajemen yang mendukung penjelasan tersebut, termasuk:

1. Teori Efisiensi: Teori ini menekankan pentingnya penggunaan sumber daya yang efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam hal ini, upaya untuk mencapai efisiensi penggunaan sumber daya, seperti anggaran, merupakan fokus utama dalam meningkatkan kinerja.
2. Teori Pengukuran Kinerja: Teori ini menekankan pentingnya pengukuran kinerja yang baik untuk mengevaluasi sejauh mana organisasi telah mencapai tujuannya. Dengan mengukur output atau pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan sumber daya yang digunakan, organisasi dapat menilai tingkat efisiensi dalam penggunaan sumber daya.

3. Teori Manajemen Anggaran: Teori ini berkaitan dengan pengelolaan anggaran organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam konteks ini, penggunaan anggaran yang efektif dan efisien adalah kunci untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Dengan menggabungkan konsep-konsep ini, organisasi dapat mengadopsi pendekatan yang terarah dan terukur untuk meningkatkan kinerja mereka dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien, sesuai dengan harapan dalam narasi tersebut. Rumus yang disediakan, yaitu Efisiensi = Persentase realisasi kinerja / Persentase penyerapan anggaran ≥ 1 , mencoba untuk mengukur seberapa efisien perangkat daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Persentase realisasi kinerja mengukur seberapa baik organisasi mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sementara persentase penyerapan anggaran mengukur seberapa banyak anggaran yang telah digunakan dalam mencapai kinerja tersebut.

Relevansi rumus ini dengan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya adalah bahwa efisiensi adalah kunci untuk mencapai tujuan organisasi dengan sumber daya yang terbatas. Dengan menggunakan rumus ini, perangkat daerah dapat mengevaluasi seberapa efisien mereka dalam menggunakan anggaran untuk mencapai kinerja yang diinginkan. Jika hasil efisiensi yang dihasilkan dari perhitungan rumus tersebut lebih besar atau sama dengan 1, itu menunjukkan bahwa perangkat daerah telah berhasil menggunakan anggaran dengan baik untuk mencapai kinerja yang diharapkan.

Berdasarkan tabel dan definisi di atas, dari 40 (empat puluh) perangkat daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa pada tahun 2023, 15 (lima belas) perangkat daerah di antaranya dinyatakan efisien, sementara 32 (tiga puluh dua) perangkat daerah menunjukkan kinerja yang sangat tinggi. Namun demikian, terdapat sejumlah perangkat daerah yang masih membutuhkan peningkatan dalam kinerjanya. Untuk mengatasi hal ini, disarankan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses operasional dan manajemen sumber daya yang ada. Selain itu, diperlukan penyelenggaraan pelatihan dan pembinaan bagi staf yang membutuhkan, identifikasi serta implementasi praktik-praktik terbaik, dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi guna memastikan pencapaian target yang optimal di masa mendatang.

Dalam kondisi yang disebutkan di atas, di mana sebagian perangkat daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara telah dinyatakan efisien dan menunjukkan kinerja yang sangat tinggi, namun masih ada beberapa perangkat daerah yang membutuhkan peningkatan kinerja, berikut adalah beberapa efek yang mungkin terjadi terhadap kinerja perangkat daerah dan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan:

- Perangkat daerah yang telah dinyatakan efisien cenderung tetap mempertahankan atau meningkatkan kinerja mereka. Hal ini dapat diakibatkan oleh penggunaan sumber daya yang efisien dan pengelolaan yang baik.
- Perangkat daerah yang memerlukan peningkatan kinerja membutuhkan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi mereka. Tantangan ini dapat muncul dari berbagai faktor, seperti kurangnya sumber daya, kurangnya kapasitas staf, atau kurangnya manajemen yang efektif.

- Kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan akan dipengaruhi oleh kinerja masing-masing perangkat daerah di dalamnya. Meskipun sebagian besar perangkat daerah telah menunjukkan kinerja yang baik, namun adanya beberapa perangkat daerah yang memerlukan peningkatan dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan.
- Upaya Peningkatan Kinerja: Untuk mengatasi permasalahan tersebut, disarankan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses operasional dan manajemen sumber daya yang ada. Selain itu, pelaksanaan pelatihan dan pembinaan bagi staf yang memerlukan, identifikasi serta implementasi praktik-praktik terbaik, dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi akan membantu memastikan pencapaian target yang optimal di masa mendatang.

Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, diharapkan bahwa kinerja perangkat daerah yang memerlukan peningkatan dapat ditingkatkan, sehingga secara keseluruhan akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan pencapaian tujuan pembangunan yang diinginkan.

3.1.7 ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Tabel 3.7
Analisis Program Penunjang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Beberapa Program Penunjang
1.	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	104,82	Kinerja indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia yang meningkat, menurunnya tingkat pengangguran terbuka, peningkatan Indeks Pembangunan Gender, dan penurunan persentase penduduk di atas garis kemiskinan merupakan hasil dari berbagai program yang mendukung pembangunan kualitas SDM di Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
		Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	74,30	
		Indeks Pembangunan Gender	Belum tersedia	
		Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan (%)	100,34	
2.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	93,86	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Pendidikan • Program Pengendalian Perizinan Pendidikan • Program Pengembangan Kurikulum • Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
		Harapan Lama Sekolah (tahun)	91,20	
3.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	104,82	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan • Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman • Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

4.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	91,32	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
5.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik	Opini Atas Audit BPK	Belum Tersedia	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penyelenggaraan Pengawasan • Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota • Program Penyelenggaraan Pengawasan • Program Pengelolaan Keuangan Daerah • Program Pengelolaan Barang Milik Daerah • Program Pelayanan Penanaman Modal
		Indeks Kepuasan Masyarakat	100	
		Nilai SAKIP	82,64	
		Reformasi Birokrasi	100	
6.	Meningkatnya Kualitas Dan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah	Indeks Profesional ASN	72,71	<ul style="list-style-type: none"> • Program Terkait Kepegawaian Daerah
7.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah (%)	131	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Pendapatan Daerah • Program Pelayanan Penanaman Modal
8.	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Merata Dan Berkualitas Serta Berdimensi Kewilayahan	Persentase panjang jalan dalam keadaan baik (%)	94,27	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penyelenggaraan Jalan • Program Penataan Bangunan Gedung
		Ketersediaan Bangunan Sarana Umum (unit)	133,33	
9.	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan	Pertumbuhan PDRB (%)	180	<ul style="list-style-type: none"> • Program Perencanaan Pembangunan Industri • Program Pengelolaan Perikanan Tangkap • Program Pengembangan Ekspor • Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
		Gini Rasio	106,67	
10.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	115,27	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		Persentase Pengelolaan Sampah yang Ditangani	91,12	
11.	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Inovatif	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	80	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

3.2 REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran memiliki dampak langsung terhadap kinerja perangkat daerah, yang tercermin dalam capaian target dan program yang dilaksanakan. Tingkat pencapaian anggaran yang optimal memungkinkan perangkat daerah untuk melaksanakan kegiatan operasional dan proyek strategis sesuai rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kinerja perangkat daerah dapat diukur dari seberapa baik mereka mampu mengelola dan

memanfaatkan alokasi anggaran yang dimiliki untuk memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien. Pada Tabel 3.8 ditampilkan realisasi anggaran pada setiap perangkat daerah dengan data berasal dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA	%
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	170.619.750.705,00	169.476.873.307,00	99,33%
2	Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	8.760.193.747,00	8.640.925.731,00	98,64%
3	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	6.490.555.433,00	6.393.462.285,00	98,50%
4	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian	3.627.628.224,00	3.568.421.021,00	98,37%
5	Kecamatan Na IX - X	3.600.517.448,00	3.532.450.066,00	98,11%
6	Kecamatan Kualuh Selatan	3.611.994.785,00	3.540.617.567,00	98,02%
7	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.212.438.027,00	10.008.876.546,00	98,01%
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	21.468.828.898,00	21.032.112.827,00	97,97%
9	Dinas Lingkungan Hidup	10.477.648.628,00	10.264.202.864,00	97,96%
10	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	8.906.200.084,00	8.716.474.475,00	97,87%
11	Sekretariat DPRD	39.971.246.326,00	39.031.736.632,00	97,65%
12	Dinas Perhubungan	20.235.361.008,00	19.730.280.945,00	97,50%
13	Kecamatan Aek Kuo	2.196.870.811,00	2.141.670.735,00	97,49%
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.372.311.057,00	6.178.766.809,00	96,96%
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.234.926.376,00	7.007.516.617,00	96,86%
16	Kecamatan Kualuh Hilir	2.957.003.834,00	2.859.219.487,00	96,69%
17	Dinas Pertanian	12.727.850.324,00	12.301.353.015,00	96,65%
18	Dinas Sosial	5.425.037.031,00	5.228.418.615,00	96,38%
19	Satuan Polisi Pamong Praja	7.861.027.683,00	7.570.757.868,00	96,31%
20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.449.689.847,00	6.204.061.240,00	96,19%
21	Kecamatan Kualuh Hulu	4.430.312.677,00	4.257.865.437,00	96,11%

22	Dinas Perpustakaan dan Arsip	4.842.455.564,00	4.653.397.989,00	96,10%
23	Sekretariat Daerah	58.941.202.403,00	56.603.370.432,00	96,03%
24	Kecamatan Aek Natas	3.311.321.063,00	3.157.983.081,00	95,37%
25	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	8.272.543.035,00	7.879.599.376,00	95,25%
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.891.284.103,00	4.639.997.298,00	94,86%
27	Badan Penelitian dan Pengembangan	3.555.726.703,00	3.354.867.486,00	94,35%
28	Kecamatan Kualuh Leidong	2.996.322.390,00	2.826.787.817,00	94,34%
29	Inspektorat	12.745.283.350,00	12.011.929.896,00	94,25%
30	Kecamatan Marbau	3.923.024.520,00	3.648.144.253,00	92,99%
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.162.852.922,00	6.597.749.286,00	92,11%
32	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.381.932.264,00	4.893.701.333,00	90,93%
33	Rumah Sakit Umum Daerah	51.929.308.904,00	47.055.653.132,00	90,61%
34	Dinas Ketahanan Pangan	3.036.058.828,00	2.705.427.047,00	89,11%
35	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	171.840.617.000,00	151.483.696.323	88,15%
36	Dinas Pendidikan	337.355.903.560,00	303.506.772.501,00	89,97%
37	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.173.557.087,00	5.385.988.194,00	87,24%
38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.375.500.875,00	6.097.072.348,00	82,67%
39	Dinas Kesehatan	143.942.264.602,00	110.663.254.499,00	76,88%
40	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	13.434.048.755,00	10.267.761.799,00	76,43%
Total	1.214.748.600.881,00	1.105.119.218.179,00	90,98%	

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2023 yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Perangkat Daerah dan berbagai sumber data terkait mengenai pencapaian kinerja yang telah disepakati pada tahun 2023, diketahui bahwa rata-rata pencapaian sasaran kinerja di setiap perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara mencapai 90,58%, dengan realisasi anggaran mencapai 90,98%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara mampu menjalankan kinerja yang telah dijanjikan pada tahun 2023 dengan efisiensi sumber daya sekitar 0,97%.

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dari 11 sasaran yang diperjanjikan kinerjanya pada tahun 2023 oleh kepala daerah, terdapat 8 sasaran yang memiliki kinerja sangat tinggi (meningkat 2 sasaran dari tahun 2022), 2 sasaran dengan kinerja tinggi, 1 sasaran dengan kinerja sedang. Terdapat indikator kinerja yang belum dapat diukur dikarenakan keterbatasan data (tidak tersedia pada publikasi tahunan Badan Pusat Statistik maupun dari instansi pembina).



Meskipun terdapat kendala yang masih serupa dengan tahun 2022 dalam pencapaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan, seperti masalah terkait kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), keterbatasan anggaran, serta infrastruktur yang terbatas, namun pada tahun 2023, pemerintah dan masyarakat telah melalui tahun kedua pasca pandemi COVID-19, di mana seluruh aktivitas ekonomi telah pulih dan kembali normal. Sejumlah pencapaian penting juga berhasil diraih sepanjang tahun tersebut, termasuk penurunan prevalensi stunting yang mendapat pengakuan di tingkat provinsi maupun nasional, serta berbagai pencapaian lainnya.

4.2 SARAN

Berdasarkan kondisi dan permasalahan yang ada, beberapa langkah perbaikan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang adalah dengan memperbaiki kelemahan-kelemahan penyelenggara pada tahun 2023.

Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah meningkatkan kinerja yang sudah diraih serta melanjutkan pembangunan daerah untuk menuju masyarakat yang lebih sejahtera, adalah:

1. Meningkatkan mutu data kinerja sehingga dapat dijadikan sebagai umpan balik untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.
2. Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam perumusan program kegiatan melalui bimbingan teknis dan pelatihan, menyediakan program pelatihan dan pengembangan yang relevan dan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan ASN dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dapat membantu meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh ASN.
3. Menyelaraskan dokumen perencanaan seperti RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja dengan dokumen Penetapan Kinerja.
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan menuju tata kelola yang baik (*good governance*).
5. Peningkatan produktivitas produk-produk unggulan daerah guna mempercepat pertumbuhan ekonomi serta pengembangan ekonomi kreatif, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta koperasi.
6. Meningkatkan pembangunan di berbagai sektor untuk mendukung pencapaian visi dan misi yang telah diatur dalam dokumen RPJMD, termasuk peningkatan fasilitas infrastruktur untuk mendukung iklim usaha dan investasi.
7. Mendorong dan memfasilitasi peningkatan inovasi di setiap perangkat daerah, serta memastikan bahwa inovasi-inovasi tersebut dipantau dan dievaluasi secara efektif.
8. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kinerja dan kualitas data kinerja guna mencapai visi dan misi Kabupaten yang cerdas, sejahtera, dan religius.

LAMPIRAN

BEBERAPA PENCAPAIAN DAN KEGIATAN TAHUN 2023



Bupati Labuhan Batu Utara dianugerahi penghargaan Manggala karya Kencana dari BKKBN Republik Indonesia bupati Labuhanbatu Utara merupakan salah satu dari 58 kepala daerah di Indonesia yang menerima penghargaan tertinggi MKK tahun 2023. Penghargaan ini merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan dari kepala BKKBN Republik Indonesia atas prestasi komitmen dukungan dan Dharma Bakti yang besar serta kepemimpinan kepala daerah dalam pelaksanaan program Bangga Kencana dan kecepatan penurunan *stunting* di wilayahnya



Bupati Labuhanbatu Utara kembali berhasil membawa Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara meraih opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2022 dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia perwakilan Sumatera Utara pencapaian ini menambah deretan opini WTP Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara selama berusia 14 tahun yang telah mencapai 8 kali opini Wajar Tanpa Pengecualian sejak tahun 2014-2015 2016-2017 2019 2020-2021 dan 2022



Pada acara TOP musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pembangunan daerah Sumatera Utara tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara berhasil meraih dua penghargaan yaitu terbaik pertama dengan kategori penurunan *stunting* tertinggi dan juara 2 dengan kategori penilaian kinerja kabupaten kota dalam pelaksanaan delapan aksi konvergensi penurunan *stunting* Tahun 2022 Sumatera Utara



Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara telah melaksanakan kegiatan Bung Desa tahap ke-16 di Kelurahan Kampung Masjid Kecamatan kualuh Hilir pada bulan Desember tahun 2023. Pada Bung Desa tahap ke-16 ini semua pelayanan masyarakat yang berada di Kabupaten Labuhanbatu Utara dipusatkan di Kelurahan Kampung Masjid. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara memberikan pelayanan yang langsung kepada masyarakat yang dikunjungi pada Bung Desa dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan aksesibilitas layanan.



Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara meraih penghargaan penganugerahan predikat Penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik zona hijau kualitas tertinggi dengan nilai 90,67 pada tahun 2023 dari Ombudsman Republik Indonesia. Penilaian ini meningkat dari kualitas tinggi pada Tahun 2022 menjadi kualitas tertinggi pada tahun 2023.



Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara terus mendorong Peningkatan Prestasi pada bidang olahraga untuk para pemuda-pemudi di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Pada Juni tahun 2023 6 atlet taekwondo asal Labuhan Batu Utara meraih 5 medali emas dan satu medali perak pada kejuaraan Indonesia Taekwondo Championship di kota Medan.



Bupati Labuhanbatu Utara memberikan *reward* atau hadiah penghargaan kepada para kepala desa Lurah sejumlah pengusaha dan perusahaan di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Penghargaan ini diberikan Bupati atas pencapaian mereka dalam memenuhi target PBB tahun 2023 hingga 100% yang digelar di aula Ahmad Dewi syukur Kantor Bupati Labuhan Batu Utara.



Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat lanjut usia dan penyandang disabilitas menyalurkan bantuan sosial kepada kaum lansia dan penyandang disabilitas yang digelar di Pendopo Ranto Simangunsong Kantor Bupati Labuhan Batu Utara. Pada kesempatan itu Bupati Labuhan Batu Utara menyampaikan apresiasi kepada dinas sosial dan semua pihak atas penyelenggaraan kegiatan tersebut.



BUPATI LABUHANBATU UTARA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **HENDRI YANTO SITORUS**

Jabatan : **Bupati Labuhanbatu Utara**

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Aek Kanopan, 31 Januari 2023
BUPATI LABUHANBATU UTARA

HENDRI YANTO SITORUS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BUPATI LABUHANBATU UTARA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	71,98
		Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	5,91
		Indeks Pembangunan Gender	90,42
		Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan (%)	91,23
2.	Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah(Tahun)	9,45
		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,88
3.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	71,98
4.	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi masyarakat	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70,83
5.	Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik untuk meningkatkan pelayanan publik	Opini Atas Audit BPK	WTP
		Indeks Kepuasan Masyarakat	B
		Nilai SAKIP	CC
		Reformasi Birokrasi	CC
6.	Meningkatnya kualitas dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah	Indeks Profesional ASN	72
7.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah (%)	78
8.	Mewujudkan pembangunan Infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan	Presentase Panjang Jalan Dalam Keadaan Baik (%)	35,11
		Ketersediaan Bangunan Sarana Umum (Unit)	3
9.	Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	Pertumbuhan PDRB (%)	2,64
		Gini Rasio	0,255
10.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,1
		Presentase Pengelolaan Sampah yang Ditangani (%)	79
11.	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Inovatif	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah (%)	100



BUPATI LABUHANBATU UTARA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Saya yang bertandatangan dibawah ini :


Nama : **HENDRI YANTO SITORUS**

Jabatan : **Bupati Labuhanbatu Utara**

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Aek Kanopan, Agustus 2023
BUPATI LABUHANBATU UTARA



HENDRI YANTO SITORUS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (PERUBAHAN)
BUPATI LABUHANBATU UTARA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	71,98
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,49
		Indeks Pembangunan Gender	90,42
		Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan (%)	91,23
2.	Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah(Tahun)	9,45
		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,88
3.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	71,98
4.	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi masyarakat	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70,83
5.	Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik untuk meningkatkan pelayanan publik	Opini Atas Audit BPK	WTP
		Indeks Kepuasan Masyarakat	B
		Nilai SAKIP	B
		Reformasi Birokrasi	CC
6.	Meningkatnya kualitas dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah	Indeks Profesional ASN	72
7.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah (%)	78
8.	Mewujudkan pembangunan Infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan	Presentase Panjang Jalan Dalam Keadaan Baik (%)	35,11
		Ketersediaan Bangunan Sarana Umum (Unit)	3
9.	Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	Pertumbuhan PDRB (%)	2,64
		Gini Rasio	0,255
10.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,3
		Presentase Pengelolaan Sampah yang Ditangani (%)	78,5
11.	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Inovatif	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah (%)	100

**PERUBAHAN PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA TAHUN 2023 MEMPENGARUHI TARGET KINERJA TAHUN 2023**



BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR **18** TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2023

BAB IV
MASA BERLAKU

Pasal 6

Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2023.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan:

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal **31** Juli 2023
BUPATI LABUHANBATU UTARA,

HENDRI YANTO SITORUS

Diundangkan di Aek Kanopan
pada tanggal **31** Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA, **519**

MUHAMMAD SUIB

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2023 NOMOR